



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran.

Model sebagai tersebut dalam
pasal 13 Undang-undang
NO. 30 Tahun 1954.

Surat Tanda Kehormatan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat:Undang-undang No. .. . 30 tahun .. 1954 .. tentang Tanda Kehormatan
Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menyatakan, bahwa :

Nama : Pangkat : N.R.P
Jabatan :

Dianugerahi :

"Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia",
sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam pasal... dari Undang-undang
No.. 30 tahun .. 1954.. tersebut diatas.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 1954.

A/n. PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
MENTERI PERTAHANAN,